




PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017  
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN  
PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</li><li>c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.</li><li>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;</li><li>e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;</li><li>f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya.</li><li>g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.</li><li>h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;</li><li>i. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.</li></ol>
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan penyelidikan epidemiologi
3.	Persyaratan Pelayanan	Fotocopy identitas klien (KK/BPJS)

4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 30 Menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sepeda motor</li> <li>b. Form penyelidikan epidemiologi</li> <li>c. Senter</li> <li>d. Bubuk abate</li> <li>e. ATK</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berpendidikan minimal DIII Keperawatan (bagi perawat), DIII Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) bagi petugas laboratorium.</li> <li>b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) bagi perawat dan ATLM.</li> <li>c. Memiliki Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) bagi perawat dan Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM).</li> <li>d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan Penyelidikan Epidemiologi.</li> <li>e. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang Penyelidikan Epidemiologi.</li> <li>f. Mampu bekerja sama dengan tim.</li> </ul>
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala UPT Puskesmas Manggar</li> <li>b. Penanggung Jawab Mutu</li> <li>c. Penanggung Jawab UKM</li> </ul>
10.	Penanganan Pengaduan,	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SMS/WA : 0821-8126-8019</li> <li>b. Telepon : (0719) 9310017</li> <li>c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id</li> </ul>

	Saran dan Masukan	d. Email : puskesmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas penyelidikan epidemiologi berjumlah 2 orang yang terdiri dari 1 orang pengelola pelayanan penyelidikan epidemiologi dan 1 orang petugas surveilans.
12.	Jaminan Pelayanan	a. Setiap petugas penyelidikan epidemiologi memberikan pelayanan sesuai alur dan SOP penyelidikan epidemiologi b. Setiap petugas penyelidikan epidemiologi dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Petugas memastikan penyimpanan dan penggunaan bubuk abate benar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator pelayanan P2P surveilans dan ada atau tidaknya pengaduan dari pengguna layanan terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023  
Kepala UPT Puskesmas Manggar  
Kabupaten Belitung Timur



dr Faradela  
Penata Tk.I/IIId  
NIP.199103252014022001